

## **LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - PENETAPAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2007**

**2007**

### **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **ABSTRAK**

- :-** Bahwa bidang perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian perlu adanya pelayanan perizinan tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 42 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 1 Tahun 2003, Perda No. 20 Tahun 2003, Perda No. 5 Tahun 2004.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sistematika:
    1. Ketentuan Umum
    2. Objek dan Subjek
    3. Struktur dan Nominal Tarif
    4. Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran
    5. Penetapan Retribusi
    6. Pembayaran dan Pemungutan Retribusi
    7. Penagihan Retribusi
    8. Tata Cara Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Piutang Retribusi dan Kadaluausa
    9. Ketentuan Pidana
    10. Ketentuan Penyidikan
    11. Ketentuan Peralihan
    12. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 21 September 2007

**CATATAN** :